



PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menyesuaikan jabatan dan kelas jabatan untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa penyesuaian jabatan dan kelas jabatan untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 54);
 6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai Kementerian.
2. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat Pegawai Kementerian yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
7. Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Pegawai Kementerian adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau

ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Kementerian wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan manajerial, terdiri atas:
 1. Jabatan pimpinan tinggi utama;
 2. Jabatan pimpinan tinggi madya;
 3. Jabatan pimpinan tinggi pratama;
 4. Jabatan administrator; dan
 5. Jabatan pengawas.
 - b. Jabatan nonmanajerial, terdiri atas:
 1. Jabatan Fungsional; dan
 2. Jabatan Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
- (2) Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
- (3) Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

☞

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☞

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☞

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN
FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA

I. Jabatan Fungsional

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
Analisis Anggaran		
1	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
2	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
3	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
Analisis Hukum		
1	Analisis Hukum Ahli Madya (Penyetaraan)	12
2	Analisis Hukum Ahli Madya	11
3	Analisis Hukum Ahli Muda	9
4	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
Analisis Kebijakan		
1	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
2	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
4	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
Analisis Pengelola Keuangan dan Pranata Keuangan		
1	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	12
2	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	10
3	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	8
4	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
5	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
6	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur		
1	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
3	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
4	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
5	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7
6	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
Apoteker dan Asisten Apoteker		
1	Apoteker Ahli Madya	11
2	Apoteker Ahli Muda	9
3	Apoteker Ahli Pertama	8
4	Asisten Apoteker Penyelia	8
5	Asisten Apoteker Mahir	7

6	Asisten Apoteker Terampil	6
Arsiparis		
1	Arsiparis Ahli Madya (Penyetaraan)	12
2	Arsiparis Ahli Madya	11
3	Arsiparis Ahli Muda	9
4	Arsiparis Ahli Pertama	8
5	Arsiparis Penyelia	8
6	Arsiparis Mahir	7
7	Arsiparis Terampil	6
Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur		
1	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
2	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
3	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
Auditor		
1	Auditor Ahli Madya	12
2	Auditor Ahli Muda	10
3	Auditor Ahli Pertama	8
4	Auditor Penyelia	9
5	Auditor Mahir	7
6	Auditor Terampil	6
Bidan		
1	Bidan Ahli Madya	11
2	Bidan Ahli Muda	9
3	Bidan Ahli Pertama	8
4	Bidan Penyelia	8
5	Bidan Mahir	7
6	Bidan Terampil	6
Dokter		
1	Dokter Ahli Madya	12
2	Dokter Ahli Muda	10
3	Dokter Ahli Pertama	9
Dokter Gigi		
1	Dokter Gigi Ahli Utama	14
2	Dokter Gigi Ahli Madya	12
3	Dokter Gigi Ahli Muda	10
4	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
Fisikawan		
1	Fisikawan Medis Ahli Madya	11
2	Fisikawan Medis Ahli Muda	9
3	Fisikawan Medis Ahli Pertama	8
Fisioterapis		
1	Fisioterapis Ahli Madya	11
2	Fisioterapis Ahli Muda	9
3	Fisioterapis Ahli Pertama	8
4	Fisioterapis Penyelia	8
5	Fisioterapis Mahir	7
6	Fisioterapis Terampil	6
Nutrisionis		
1	Nutrisionis Ahli Madya	11
2	Nutrisionis Ahli Muda	9
3	Nutrisionis Ahli Pertama	8
4	Nutrisionis Penyelia	8
5	Nutrisionis Mahir	7

6	Nutrisisionis Terampil	6
Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga		
1	Pelatih Olahraga Ahli Madya	11
2	Pelatih Olahraga Ahli Muda	9
3	Pelatih Olahraga Ahli Pertama	8
4	Asisten Pelatih Olahraga Penyelia	8
5	Asisten Pelatih Olahraga Mahir	7
6	Asisten Pelatih Olahraga Terampil	6
7	Asisten Pelatih Olahraga Pemula	5
Pembimbing Kesehatan Kerja		
1	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya	11
2	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	9
3	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	8
Penata Anestesi		
1	Penata Anestesi Ahli Madya	11
2	Penata Anestesi Ahli Muda	9
3	Penata Anestesi Ahli Pertama	8
Penata Laksana Barang		
1	Penata Laksana Barang Penyelia	9
2	Penata Laksana Barang Mahir	8
3	Penata Laksana Barang Terampil	7
Penerjemah		
1	Penerjemah Ahli Madya	11
2	Penerjemah Ahli Muda	9
3	Penerjemah Ahli Pertama	8
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
Perancang Peraturan Perundang-Undangan		
1	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	12
2	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10
3	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8
Perawat		
1	Perawat Ahli Madya	11
2	Perawat Ahli Muda	9
3	Perawat Ahli Pertama	8
4	Perawat Penyelia	8
5	Perawat Mahir	7
6	Perawat Terampil	6
Perekam Medis		
1	Perekam Medis Ahli Madya	11
2	Perekam Medis Ahli Muda	9
3	Perekam Medis Ahli Pertama	8
4	Perekam Medis Penyelia	8
5	Perekam Medis Mahir	7
6	Perekam Medis Terampil	6
Perencana		
1	Perencana Ahli Madya	12
2	Perencana Ahli Muda	10
3	Perencana Ahli Pertama	8
Pranata Hubungan Masyarakat		
1	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya (Penyetaraan)	12

2	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
3	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
4	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
5	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
6	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
7	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6
Pranata Komputer		
1	Pranata Komputer Ahli Madya (Penyetaraan)	12
2	Pranata Komputer Ahli Madya	11
3	Pranata Komputer Ahli Muda	9
4	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
5	Pranata Komputer Penyelia	8
6	Pranata Komputer Mahir	7
7	Pranata Komputer Terampil	6
Pranata Laboratorium Kesehatan		
1	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	11
2	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9
3	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8
4	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8
5	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7
6	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6
7	Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula	5
Psikolog Klinis		
1	Psikolog Klinis Ahli Madya	11
2	Psikolog Klinis Ahli Muda	9
3	Psikolog Klinis Ahli Pertama	8
Pustakawan dan Asisten Perpustakaan		
1	Pustakawan Ahli Madya	11
2	Pustakawan Ahli Muda	9
3	Pustakawan Ahli Pertama	8
4	Asisten Perpustakaan Penyelia	8
5	Asisten Perpustakaan Mahir	7
6	Asisten Perpustakaan Terampil	6
Radiografer		
1	Radiografer Ahli Madya	11
2	Radiografer Ahli Muda	9
3	Radiografer Ahli Pertama	8
4	Radiografer Penyelia	8
5	Radiografer Mahir	7
6	Radiografer Terampil	6
Statistisi		
1	Statistisi Ahli Madya	11
2	Statistisi Ahli Muda	9
3	Statistisi Ahli Pertama	8
Teknisi Elektromedik		
1	Teknisi Elektromedik Ahli Madya	11
2	Teknisi Elektromedik Ahli Muda	9
3	Teknisi Elektromedik Ahli Pertama	8
4	Teknisi Elektromedik Penyelia	8
5	Teknisi Elektromedik Mahir	7
6	Teknisi Elektromedik Terampil	6
Tenaga Sanitasi Lingkungan		
1	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya	11

2	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda	9
3	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	8
4	Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia	8
5	Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir	7
6	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	6
Terapis Gigi dan Mulut		
1	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya	11
2	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda	9
3	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	8
4	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
5	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
6	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6

II. Jabatan Pelaksana

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
1	Penelaah Teknis Kebijakan	7
2	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	7
3	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
4	Penata Keprotokolan	7
5	Penata Layanan Operasional	7
6	Pengolah Data dan Informasi	6
7	Pengelola Keprotokolan	6
8	Pengelola Layanan Operasional	6
9	Pengelola Layanan Pengadaan	6
10	Pengadministrasi Perkantoran	5
11	Operator Layanan Operasional	5
12	Pengelola Umum Operasional	1

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO